

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DAN HUBUNGAN KEPERDATAAN DALAM PENGELOLAAN WISATA KRAHIGA: STUDI KASUS DI DESA KRAMAT, KABUPATEN BANGKALAN

Riki Hermawan¹, Sumriyah Sumriyah², Zilda Khilmatus Shokhikhah³, Nur Ijabah⁴

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia ^{1,2,3,4}

Email: 230111100223@student.trunojoyo.ac.id¹, sumriyah@trunojoyo.ac.id²,
zilda.shokhikhah@trunojoyo.ac.id³, nur.ijabah@trunojoyo.ac.id⁴

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>This study examines the legal standing of the parties and the civil-law relationship between Karomah Village-Owned Enterprise (BUM Desa Karomah) and the Krahiga Rindu River Tourism Awareness Group (Pokdarwis) in the management of Krahiga Tourism in Kramat Village, Bangkalan Regency. This study aims to analyze the legal standing of each party, identify the civil-law relationship established through their cooperation, and explain the importance of a written cooperation agreement as an instrument for dispute prevention. This study employs a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews, evaluation, and a review of legal documents, including the Indonesian Civil Code, Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises, the Articles of Association of BUM Desa Karomah, and the decree establishing Pokdarwis. The data were analyzed by examining the legal standing of the parties, their cooperation practices, and the legal implications of the absence of a written agreement. The findings indicate that BUM Desa Karomah has the legal status of a legal entity represented by its director, whereas Pokdarwis is a community institution responsible for tourism operations. Their cooperation is based on an oral agreement that has not been formalized in a written agreement. Consequently, the provisions governing the parties' rights, obligations, authority, asset management, and revenue sharing remain unclear. The novelty of this study lies in its emphasis on a preventive approach through the need to formulate a written cooperation agreement model that is appropriate to the institutional relationship between the parties.</i>

Keyword: Legal Standing, Civil Law Relations, and Krahiga Tourism

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum para pihak dan hubungan keperdataan antara Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karomah dan Kelompok Sadar wisata (Pokdarwis) Susur Sungai Krahiga Rindu dalam pengelolaan Wisata Krahiga di Desa Kramat, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum masing-masing pihak, mengidentifikasi hubungan keperdataan yang terbentuk dalam pelaksanaan kerja sama, serta menjelaskan pentingnya perjanjian kerja sama tertulis sebagai instrumen dalam pencegahan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, evaluasi, dan penelaahan dokumen hukum, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Anggaran Dasar BUM Desa Karomah, serta keputusan pengukuhan Pokdarwis. Data dianalisis dengan menelaah kedudukan hukum para pihak, praktik kerja sama, dan implikasi hukum sari tidak adanya perjanjian tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUM Desa Karomah

berkedudukan sebagai badan hukum yang diwakili oleh direktur, sedangkan Pokdarwis merupakan kelembagaan masyarakat yang menjalankan operasional wisata. Kerja sama antar keduanya berlangsung berdasarkan kesepakatan lisan, tetapi belum dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kondisi tersebut menyebabkan peraturan mengenai hak, kewajiban, kewenangan, pengelolaan aset, dan pembagian hasil belum memiliki batasan yang jelas. Keabaharuan penelitian ini terletak pada penekanan aspek preventif melalui kebutuhan perumusan model perjanjian kerja sama tertulis yang sesuai dengan karakteristik hubungan kelembagaan para pihak.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Hubungan Keperdataan, Wisata Krahiga

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan desa wisata memerlukan kerja sama yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). BUM Desa berperan dalam pengembangan dan pengelolaan usaha desa, sedangkan Pokdarwis berperan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Dalam pelaksanaannya, hubungan antara kedua lembaga tersebut memerlukan pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas agar kegiatan pengelolaan wisata dapat berjalan secara terarah. Oleh karena itu, kejelasan hubungan kelembagaan dan pengaturan kerja sama menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung tata kelola desa wisata.¹

Hubungan kerja sama antara BUM Desa dan Pokdarwis pada dasarnya dapat menimbulkan hubungan hukum yang perlu dipahami oleh masing-masing pihak. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan tersebut dapat dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai pengertian perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan, bukan semata-mata oleh bentuk tertulisnya. Dengan demikian, kesepakatan lisan tetap dapat menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Meskipun demikian, pelaksanaan kerja sama yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan dapat menghadapi kendala dalam pembuktian apabila terjadi perbedaan pemahaman atau perselisihan di antara para pihak. Tidak adanya dokumen tertulis yang secara terperinci mengatur hak dan kewajiban, pembagian tugas, tanggung jawab, pengelolaan aset, serta mekanisme pembagian hasil dapat menyulitkan para pihak dalam menentukan batas tanggung

¹ Haniek Listyorini et al., "Merintis Desa Wisata, Memperkuat Kerjasama Badan Usaha Milik Desa Dan Kelompok Sadar Wisata" 6717 (2021): 67-74.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

jawab masing-masing. Dalam hal ini, perjanjian kerja sama tertulis diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama sekaligus sebagai instrumen preventif untuk mengurangi potensi terjadinya sengketa. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memberikan landasan hukum bagi kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha dan melakukan kerja sama dengan pihak lain.³

Permasalahan tersebut juga ditemukan dalam pengelolaan Wisata Krahiga di Desa Kramat, Kabupaten Bangkalan, yang melibatkan BUM Desa Karomah dan Pokdarwis Susur Sungai Krahiga Rindu. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan perangkat Desa Kramat, kerja sama antara kedua lembaga telah berjalan, tetapi belum dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertulis. Pelaksanaannya masih didasarkan pada kesepakatan lisan dan komunikasi informal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelaahan lebih lanjut terhadap kedudukan hukum masing-masing pihak serta hubungan keperdataan yang terbentuk dalam pelaksanaan pengelolaan Wisata Krahiga.⁴

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, BUM Desa Karomah berkedudukan sebagai badan hukum yang diwakili oleh direktur dalam menjalankan kegiatan operasional dan hubungan formal sesuai dengan ketentuan kelembagaannya. Sementara itu, Pokdarwis Susur Sungai Krahiga Rindu merupakan kelembagaan masyarakat yang berperan langsung dalam penyelenggaraan kegiatan operasional wisata. Meskipun memiliki peran yang berbeda, kedua lembaga tersebut belum memiliki perjanjian kerja sama tertulis yang mengatur hubungan mereka secara terperinci. Pelaksanaan kerja sama masih berlangsung berdasarkan kesepakatan informal, sehingga pengaturan mengenai pembagian kewenangan, pelaksanaan tugas, penggunaan dan pemeliharaan aset, serta mekanisme pembagian hasil belum memiliki batasan yang jelas.⁵

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kepastian hubungan hukum dan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, pembagian hasil pengelolaan wisata juga pernah menjadi perhatian, terutama ketika terdapat perbedaan pemahaman mengenai pendapatan yang harus disetorkan kepada BUM Desa.⁶

³ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 Thn 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa".

⁴ Wawancara pendahuluan dengan salah satu perangkat Desa Kramat mengenai kerja sama antara BUM Desa Karomah dan Pokdarwis dalam pengelolaan Wisata Krahiga, Kantor Desa Kramat, 14 Juli 2026.

⁵ Muhammad Fakhur Rozi dan Rohmatul Farohah Kholison, wawancara dengan penulis, Desa Kramat, 10 September 2026.

⁶ Ibid.

Berdasarkan keterangan informan, persoalan tersebut belum berkembang menjadi sengketa yang serius dan masih berupa keluhan dari pihak tertentu. Namun, kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi permasalahan yang perlu diantisipasi melalui pengaturan kerja sama yang lebih jelas. Apabila kewajiban dan mekanisme pembagian hasil tidak dirumuskan secara tegas, perbedaan penafsiran dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari

Dalam perspektif hukum perdata, Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sementara itu, Pasal 1243 KUH Perdata mengatur mengenai kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga dalam kondisi tertentu akibat tidak dipenuhinya perikatan.⁷ Ketentuan tersebut relevan untuk memahami pentingnya kejelasan prestasi dan tanggung jawab dalam hubungan kerja sama. Oleh karena itu, perjanjian kerja sama tertulis antara BUM Desa Karomah dan Pokdarwis tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa hubungan hukum hanya dapat terbentuk melalui dokumen tertulis, melainkan untuk memperjelas dan mendokumentasikan kesepakatan yang telah berjalan sehingga pelaksanaannya memiliki pedoman yang lebih pasti.

Penelitian terdahulu mengenai penyelesaian wanprestasi akibat perbedaan pembagian hasil dalam pengelolaan Wisata Krahiga menjadi salah satu pertimbangan untuk mengkaji permasalahan ini dari sisi pencegahan.⁸ Berbeda dengan penelitian yang berfokus pada penyelesaian permasalahan yang telah terjadi, penelitian ini menitikberatkan pada analisis kedudukan hukum para pihak, hubungan keperdataan yang terbentuk dalam praktik kerja sama, serta pentingnya perumusan model perjanjian kerja sama tertulis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan hukum antara BUM Desa Karomah dan Pokdarwis Susur Sungai Krahiga Rindu sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan pengaturan kerja sama yang sesuai dengan kedudukan dan kebutuhan masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum BUM Desa Karomah dan Pokdarwis Susur Sungai Krahiga Rindu serta hubungan keperdataan antara keduanya dalam pengelolaan Wisata Krahiga di Desa Kramat, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini juga mengkaji pentingnya perjanjian kerja sama tertulis sebagai instrumen untuk memperjelas hak, kewajiban, kewenangan, tanggung jawab, pengelolaan aset, dan mekanisme pembagian hasil. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

⁸ Rahmanyah Halitatur, "Pemenuhan Pembayaran Akibat Selisih Bagi Hasil Pengelolaan Wisata Krahiga" (Universitas Trunojoyo Madura, 2025).

perumusan model perjanjian kerja sama yang mampu meningkatkan kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa dalam pengelolaan Wisata Krahiga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum para pihak dan hubungan keperdataan antara BUM Desa Karomah dan Pokdarwis Susur Sungai Krahiga Rindu dalam pengelolaan Wisata Krahiga di Desa Kramat, Kabupaten Bangkalan. Selain itu, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang relevan dengan praktik kerja sama yang berlangsung di lapangan. Fokus analisis diarahkan pada kedudukan hukum masing-masing pihak dan hubungan keperdataan yang terbentuk dalam pelaksanaan kerja sama. Data penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data lapangan dan studi dokumentasi.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan melakukan observasi langsung pada kegiatan pengelolaan Wisata Krahiga, wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama, serta Focus Group Discussion (FGD) bersama dosen dan pihak terkait yang membahas kondisi pengelolaan wisata, kebutuhan pengembangan fasilitas, pendanaan, promosi, pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan tata kelola dan sinergi antarpihak. Data FGD digunakan sebagai data pendukung untuk memahami konteks pengelolaan wisata, sedangkan analisis kedudukan hukum dan hubungan keperdataan terutama didasarkan pada hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan ketentuan hukum yang relevan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen kelembagaan yang meliputi Peraturan Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 beserta Anggaran Dasar BUM Desa Karomah, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Karomah, dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pokdarwis, keputusan pengukuhan Pokdarwis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dan badan hukum BUM Desa.

Data yang sudah terkumpul diolah melalui pengelompokan dan penelaahan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian, data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dan praktik kerja sama di lapangan dan difokuskan pada kedudukan hukum, kewenangan, pembagian tugas, hak dan kewajiban, tanggung jawab, pengelolaan aset, serta mekanisme pembagian hasil antara para pihak yang berkaitan. Analisis tersebut juga digunakan untuk menjelaskan hubungan keperdataan yang terbentuk berdasarkan praktik kerja sama para pihak dan menilai implikasi belum adanya perjanjian kerja sama tertulis terhadap kejelasan pengaturan hubungan

tersebut. Hasil analisis yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dalam kerja sama yang belum dituangkan secara tertulis sekaligus menjadi dasar untuk menjelaskan pentingnya perjanjian kerja sama tertulis sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa dalam pengelolaan Wisata Krahiga.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan objek Wisata Krahiga di Desa Kramat melibatkan dua lembaga, yaitu BUM Desa Karomah dan Pokdarwis Susur Sungai Krahiga Rindu. BUM Desa Karomah merupakan badan usaha milik Desa Kramat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan unit usaha desa. Pengembangan usaha di bidang pariwisata dilakukan dengan melibatkan Pokdarwis dalam penyelenggaraan kegiatan Wisata Krahiga. Meskipun kedua lembaga telah menjalin kerja sama, hubungan tersebut belum didukung oleh nota kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam bentuk tertulis.⁹ Akibatnya, ketentuan mengenai hak dan kewajiban, pembagian kewenangan, pelaksanaan tugas, penggunaan dan perawatan aset, serta tata cara pengelolaan dan distribusi pendapatan belum dirumuskan secara terperinci. Kondisi ini menjadi dasar untuk mengkaji kedudukan hukum masing-masing pihak dan hubungan keperdataan yang terbentuk dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

Ditinjau dari aspek kedudukan hukum, BUM Desa Karomah memiliki status sebagai badan hukum. Ketentuan mengenai pelaksanaan operasionalnya tercantum dalam Anggaran Dasar BUM Desa Karomah yang menjadi bagian dari lampiran Peraturan Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022. Dalam struktur organisasi tersebut, direktur yang dijabat oleh Joko Wedi bertindak sebagai pelaksana operasional sekaligus pihak yang mewakili BUM Desa, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Akan tetapi, pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 17 huruf g Anggaran Dasar, khususnya mengenai persetujuan melalui musyawarah desa atau penasihat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰ Sementara itu, Pokdarwis Susur Sungai Krahiga Rindu merupakan organisasi masyarakat yang telah dikukuhkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor 188.45/617.1/433.116/2023 pada 21 Desember 2023.¹¹ Pengukuhan tersebut menunjukkan adanya pengakuan kelembagaan oleh pemerintah daerah,

⁹ Muhammad Fakhrrur Rozi dan Rohmatul Farohah Kholison, wawancara dengan penulis, Desa Kramat, 10 September 2026.

¹⁰ Anggaran Dasar BUM Desa Karomah, (2022).

¹¹ Sk Pokdarwis Krahiga.

tetapi tidak dengan sendirinya menjadikan Pokdarwis sebagai badan hukum tersendiri. Dalam pelaksanaan Wisata Krahiga, Pokdarwis berperan langsung dalam kegiatan operasional, sedangkan urusan formal, termasuk penandatanganan PKS, secara praktik diwakili oleh ketua Pokdarwis. Perbedaan kedudukan dan peran tersebut penting diperhatikan dalam menentukan pihak yang berwenang bertindak serta mengatur tanggung jawab masing-masing dalam hubungan kerja sama.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar kegiatan operasional Wisata Krahiga dilaksanakan oleh Pokdarwis. Tanggung jawab tersebut mencakup penyelenggaraan aktivitas wisata serta pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas yang tersedia. Di sisi lain, BUM Desa Karomah lebih banyak menjalankan fungsi pelaporan dan menerima bagian pendapatan atau fee berdasarkan praktik kerja sama yang berlangsung. Pembagian tanggung jawab tersebut belum ditetapkan melalui dokumen resmi, melainkan dilaksanakan berdasarkan komunikasi dan kesepakatan informal sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagai contoh, penentuan tugas pengemudi dilakukan secara internal oleh pihak yang terlibat, sedangkan sistem tiket belum diberlakukan dan pembayaran untuk kegiatan reservasi dilakukan melalui petugas yang juga menjalankan tugas sebagai pengemudi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pembagian tugas dan mekanisme operasional masih berjalan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan informal, sehingga belum seluruhnya memiliki pengaturan tertulis yang dapat dijadikan pedoman bersama.¹²

Karena belum memiliki perjanjian tertulis, pelaksanaan kerja sama kedua lembaga tersebut juga belum sepenuhnya mengikuti prosedur kelembagaan yang formal. Berdasarkan hasil wawancara, BUM Desa Karomah dan Pokdarwis pernah mengadakan pertemuan informal untuk mendiskusikan pembagian peran dalam pengelolaan wisata tersebut. Namun, pertemuan tersebut tidak dilaksanakan melalui mekanisme resmi Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf g Anggaran Dasar BUM Desa Karomah.¹³ Berkaitan dengan pengelolaan aset, Pokdarwis secara langsung menangani pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas wisata, termasuk melakukan perbaikan apabila diperlukan. Sementara itu, dukungan dari BUM Desa maupun pemerintah desa tidak diberikan dalam bentuk penyertaan modal berupa uang kepada Pokdarwis. Bantuan yang tersedia lebih banyak berupa fasilitas fisik atau material, seperti pembangunan gapura, gazebo, dan penyediaan lahan parkir.

¹² Muhammad Fakhur Rozi dan Rohmatul Farohah Kholison, wawancara dengan penulis, Desa Kramat, 10 September 2026.

¹³ Anggaran Dasar BUM Desa Karomah, (2022).

Adapun pembiayaan kegiatan operasional dan pemeliharaan wisata sebagian besar bersumber dari pendapatan aktivitas susur sungai, yang digunakan kembali untuk kebutuhan seperti perbaikan kapal, mesin, dan pembelian bahan bakar.¹⁴ Temuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan aset dan pembiayaan operasional merupakan bagian penting dari hubungan kerja sama yang perlu diperjelas agar tanggung jawab masing-masing pihak dapat dipahami secara lebih terarah.

Berdasarkan hukum perdata, belum adanya PKS tertulis tidak secara langsung menghapus hubungan hukum antara BUM Desa Karomah dan Pokdarwis. Hubungan tersebut tetap dapat ditelaah berdasarkan adanya kesepakatan dan pelaksanaan kerja sama yang telah berlangsung. Mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), keabsahan perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPperdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁵ Oleh karena itu, kesepakatan lisan dapat menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kerja sama yang masih bersifat informal belum memberikan kepastian mengenai pembagian hak, kewajiban, kewenangan, tanggung jawab, penggunaan aset, dan distribusi pendapatan. Persoalan mengenai pembagian hasil juga pernah menjadi perhatian, terutama ketika kegiatan wisata mengalami peningkatan pengunjung tetapi tidak terdapat fee yang disetorkan kepada BUM Desa. Berdasarkan keterangan informan, persoalan tersebut belum berkembang menjadi sengketa yang serius dan lebih berupa keluhan dari individu tertentu di lingkungan BUM Desa. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh masih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan perawatan fasilitas wisata.¹⁶ Dengan demikian, persoalan utama yang ditemukan bukan semata-mata tidak adanya perjanjian tertulis, melainkan belum jelasnya pengaturan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban serta mekanisme kerja sama yang dapat dijadikan pedoman oleh kedua lembaga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa BUM Desa Karomah dan Pokdarwis memiliki kedudukan serta fungsi yang berbeda dalam pengelolaan Wisata Krahiga. BUM Desa Karomah bertindak sebagai badan hukum yang diwakili oleh direktur dalam pelaksanaan

¹⁴ Muhammad Fakhrrur Rozi dan Rohmatul Farohah Kholison, wawancara dengan penulis, Desa Kramat, 10 September 2026.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

¹⁶ Muhammad Fakhrrur Rozi dan Rohmatul Farohah Kholison, wawancara dengan penulis, Desa Kramat, 10 September 2026.

kegiatan operasional dan hubungan formal, sedangkan Pokdarwis merupakan kelembagaan masyarakat yang berperan langsung dalam penyelenggaraan kegiatan wisata dan secara praktik diwakili oleh ketuanya. Kerja sama kedua belah pihak telah berjalan berdasarkan kesepakatan informal, tetapi belum dituangkan dalam PKS tertulis dan belum sepenuhnya dilaksanakan melalui mekanisme kelembagaan yang formal. Keadaan tersebut mengakibatkan belum adanya pengaturan yang tegas mengenai pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab pemanfaatan aset, serta mekanisme pembagian pendapatan. Oleh sebab itu, penyusunan model PKS tertulis menjadi langkah penting untuk memperjelas hubungan hukum kedua pihak sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan tata kelola Wisata Krahiga yang lebih terarah. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memperjelas kedudukan dan kewenangan para pihak, memberikan pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, serta meminimalkan potensi perselisihan dalam pengelolaan wisata.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan hukum para pihak dalam pengelolaan Wisata Krahiga menunjukkan adanya perbedaan status dan fungsi antara BUM Desa Karomah dan Pokdarwis Susur Sungai Krahiga Rindu. BUM Desa Karomah merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha desa dan diwakili oleh direktur, sedangkan Pokdarwis merupakan lembaga masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan operasional wisata. Perbedaan kedudukan tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan kewenangan, tanggung jawab, serta pembagian peran masing-masing pihak dalam pengelolaan wisata.

Hubungan keperdataan antara BUM Desa Karomah dan Pokdarwis telah terjalin melalui praktik kerja sama secara informal, meskipun belum dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertulis. Tidak adanya perjanjian tertulis tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan adanya hubungan hukum di antara para pihak, karena perjanjian lisan dapat menimbulkan akibat hukum sepanjang memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, pelaksanaan kerja sama yang masih bertumpu pada kebiasaan dan kesepakatan informal berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai pembagian tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, pengelolaan aset, serta pembagian pendapatan.

Oleh karena itu, perjanjian kerja sama tertulis diperlukan sebagai instrumen untuk memperjelas hubungan keperdataan antara BUM Desa Karomah dan Pokdarwis dalam pengelolaan Wisata Krahiga. Perjanjian tersebut diharapkan dapat mengatur secara jelas

kedudukan dan kewenangan para pihak, pembagian tugas dan tanggung jawab, penggunaan serta pemeliharaan aset, mekanisme pembagian pendapatan, dan penyelesaian perselisihan. Dengan demikian, perjanjian kerja sama tertulis tidak hanya berfungsi sebagai bukti kesepakatan, tetapi juga sebagai pedoman bagi para pihak dalam menjalankan kerja sama secara lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan serta sebagai upaya pencegahan potensi sengketa di kemudian hari.

E. DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Dasar BUM Desa Karomah, (2022).

Halitatur, Rahmaniyah. "Pemenuhan Pembayaran Akibat Selisih Bagi Hasil Pengelolaan Wisata Krahiga." Universitas Trunojoyo Madura, 2025.

Indonesia, Presiden Republik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 Thn 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Listyorini, Haniek, Aurilia Triani Aryaningtyas, Gana Wuntu, and Renny Aprilliyani. "Merintis Desa Wisata , Memperkuat Kerjasama Badan Usaha Milik Desa Dan Kelompok Sadar Wisata" 6717 (2021): 67–74.

Muhammad Fakhrrur Rozi dan Rohmatul Farohah Kholison, wawancara dengan penulis, Desa Kramat, 10 September 2026.

Sk Pokdarwis Krahiga.